



**PENETAPAN**  
**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON II** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dahulu telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEWARIS pada 21 September 1986 di KUA Kecamatan Balikpapan Sebrang yang sekarang menjadi Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Buku kutipan Akta nikah Nomor 378/013/XII/A/1980 Tanggal 10 Desember 1986
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan suaminya PEWARIS membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon I di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II, lahir tanggal 05 November 1996
3. Bahwa kemudian suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020, (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil NO. 6409-KM-24012020-0001, Tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu
5. Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai saudara Kandung yang masih hidup yang masing masing bernama:
  - a. SAUDARA KANDUNG I
  - b. SAUDARA KANDUNG II
  - c. SAUDARA KANDUNG III
  - d. SAUDARA KANDUNG IV
  - e. SAUDARA KANDUNG V
6. Bahwa almarhum PEWARIS tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang
7. Bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS meninggalkan harta bersama berupa Tabungan di Bank BPD Penajam ,yang menjadi harta warisan atau harta peninggalan almarhum Mattalatta bin Dg Mallongi;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Penajam agar dapat mengambil Tabungan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), dan Pemohon II (**PEMOHON II**) adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir untuk menghadap ke persidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK 6409017112670097 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 14 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK 6409014511960003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 27 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Mattalatta, Nomor 378/013/XII/A/1986 tanggal 10 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 1.651/AKI-CS/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasir tanggal 03 Desember 2001, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Mattalatta bin Ratulangi (pewaris), Nomor 6409-KM-24012020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 24 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor 6409012307070153, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 24 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga yang didalamnya tercantum nama Pemohon II sebagai seorang isteri, nomor 6409012204130008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterangkan oleh Para Pemohon dalam surat pernyataannya tanggal 29 Januari 2020, dan kemudian disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Girimukti dan dikuatkan oleh Camat Penajam tanggal 30 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotocopy buku tabungan pada Bank Kaltimara atas nama Mattalatta, nomor tabungan 0137200112, yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara Kantor Cabang Pembantu Petung, tanggal 06 November 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui, hubungan Pemohon I dan PEWARIS adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon I, PEWARIS pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai tanpa mempunyai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan PEWARIS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, PEWARIS telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sampai saat meninggalnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Pemohon I serta PEWARIS selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS semua beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepengurusan dan penarikan uang tabungan pada Bank Kaltimara Cabang Pembantu Petung atas nama PEWARIS ;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan Pemohon I dan PEWARIS adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon I, PEWARIS pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai tanpa mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan PEWARIS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, PEWARIS telah meninggal dunia sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, sampai saat meninggalnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Pemohon I serta PEWARIS selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS semua beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepengurusan dan penarikan uang tabungan pada Bank Kaltimara Cabang Pembantu Petung atas nama PEWARIS ;

3. SAKSI III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan Pemohon I dan PEWARIS adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon I, PEWARIS pernah menikah sebelumnya dan telah bercerai tanpa mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan PEWARIS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, PEWARIS mempunyai 6 (enam) orang saudara, 5 (lima) orang diantaranya masih hidup termasuk saksi dan 1 (orang) telah meninggal dunia yang bernama Hazmi bin Dg. Mallongi;
- Bahwa saksi mengetahui, PEWARIS telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, sebenarnya nama asli dari ayah PEWARIS adalah Ratulangi namun dikarenakan adat maka diberikan gelar Dg. Mallongi;
- Bahwa saksi mengetahui, sampai saat meninggalnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Pemohon I serta PEWARIS selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS semua beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui, kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepengurusan dan penarikan uang tabungan sejumlah Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) pada Bank Kaltimara Cabang Pembantu Petung atas nama PEWARIS ;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang disampaikan dan kemudian memberikan kesimpulan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah penarikan tabungan di Bank Kaltimara Kantor Cabang Pembantu Petung atas nama PEWARIS, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan kewenangan relatif oleh karenanya Pengadilan Agama Penajam mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan PEWARIS dengan Syamsidar binti Manta (Pemohon I) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7, (fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat Pemohon II) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir anak yang bernama PEMOHON II dari pasangan PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 05 November 1996 dan nama orang tua yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat Pemohon menunjukkan bahwa PEWARIS dengan Syamsidar binti Manta (Pemohon I) adalah ayah dan ibunya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020 dan status dari Pemohon I yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berstatus cerai mati sebagai penguat bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat Keterangan Ahli waris Mattalatta bin Dg Mallongi), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi surat tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggal oleh Mattalatta bin Dg Mallongi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Pemohon yang sesuai dengan kaidah Yurisprudensi "*oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat/Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna*" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi buku tabungan atas nama Mattalatta bin Dg Mallongi) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (*authentieke akte*), isi

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai salah satu harta peninggalan (tirkah) PEWARIS berupa tabungan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di ajukan Para Pemohon, telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS telah meninggal pada tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS menikah dengan isteri pertama kemudian bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara PEWARIS dengan isteri pertama tidak di karuniai keturunan;
- Bahwa setelah bercerai dari isteri pertama, PEWARIS menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon II;
- Bahwa selama hidupnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan pula tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum point 2 (dua);

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Penajam menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II yang bernama PEWARIS pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara hukum telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020. Oleh karenanya maka orang yang pada saat pada tanggal 20 Januari 2020 meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya merupakan ahli waris dari pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7, P.8, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, isteri pertama telah bercerai, kedua orangtua dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS sedangkan istri kedua (PemohonI) dan 1 (satu) orang anaknya masih hidup (Pemohon II);

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat PEWARIS meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

1. **PEMOHON I** (Isteri, Pemohon I)
2. **PEMOHON II** (Anak Kandung, Pemohon II)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا  
بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa tabungan pada Bank Kaltimtara Cabang Pembantu Petung merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari PEWARIS sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam makna *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris"* yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris sehingga dikarenakan hal ini ahli waris PEWARIS dapat diberi hak untuk dapat mengurus harta berupa tabungan pada Bank Kaltimtara Cabang Pembantu Petung atas nama Mattalatta bin Dg Mallongi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, dan Majelis Hakim sepakat bahwa petitum point 6 tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan biaya kepada Para Pemohon;

Menimbang, petitum poin 1 (satu) bahwa Para Pemohon memohon agar permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), dan Pemohon II (**PEMOHON II**) adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
6. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000.00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggotaa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslich, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Daru Halleila, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni,

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai
- Jumlah**

Rp 50.000,00  
Rp 50.000,00  
Rp 200.000,00  
Rp 5.000,00  
Rp 6.000,00

---

**Rp316.000,00**

(tiga ratus enam  
belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pnj.